

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pratiwiari011@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i07.p4

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai korban pinjaman online ilegal. Menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya perlindungan hukum pada pelanggan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. Ketetapan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjadi dasar penting untuk mencegah masyarakat dari kerugian materiil maupun tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat praktik yang merugikan. Perlindungan ini tak hanya berguna menjadi payung hukum, namun pula menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal

ABSTRACT

This study explores the legal protection provided to individuals who fall victim to illegal online lending practices. Adopting a normative approach, it examines relevant laws and regulations to assess the issue. The findings highlight that safeguarding consumer rights is a vital aspect in addressing the widespread rise of unlawful online loans. The provisions set out in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection serve as a crucial foundation to help prevent both financial loss and emotional distress that consumers may face due to harmful practices. This protection not only acts as a legal shield but also reflects the state's responsibility in upholding the rights of its citizens

Key Words: Role of Government, Legal Protection, Online Loans

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di era sekarang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Salah satu keuntungannya adalah mempermudah berbagai aktivitas harian, termasuk dalam bidang keuangan, seperti kemudahan mengakses layanan pinjaman online secara praktis dan cepat.¹ Pinjaman online merupakan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan melalui platform digital

¹ Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal Ham* 11, no. 3 (2020): 353-367.

atau internet. Kehadiran layanan ini membawa kemudahan bagi masyarakat, karena umumnya menawarkan syarat dan proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, di balik pesatnya perkembangan pinjaman online, juga bermunculan layanan yang beroperasi secara ilegal. Perbedaan mendasar antara pinjaman online yang resmi dan yang ilegal terletak pada aspek perizinan dan pengawasannya. Layanan pinjaman yang legal umumnya telah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berjalan di bawah pengawasan lembaga tersebut. Sebaliknya, pinjaman ilegal tidak terdaftar secara resmi dan beroperasi tanpa pengawasan otoritas. Layanan ilegal tersebut seringkali memberlakukan bunga yang begitu besar, tenggat pelunasan yang terlalu singkat, serta menerapkan cara-cara yang merugikan pengguna, seperti ancaman sebelum jatuh tempo hingga denda besar yang tidak masuk akal.

Sebenarnya, layanan pinjaman online sudah mulai dikenal masyarakat sejak sebelum pandemi. Namun, ketika pandemi terjadi dan banyak orang kehilangan pekerjaan serta usahanya gulung tikar, kebutuhan akan pinjaman online pun melonjak tajam. Kondisi sulit tersebut membuat semakin banyak orang mengandalkan layanan ini sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Awal mula pengguna ingin melakukan pinjaman online dikarenakan tergiur akan Promosi yang diberikan oleh penyedia layanan turut memengaruhi minat masyarakat, ditambah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan, membuat masyarakat lebih rentan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penggunaan pinjaman online. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat dimanfaatkan oleh penyedia layanan dengan menawarkan proses pendaftaran yang cepat, di mana dana yang dibutuhkan dapat segera dicairkan tanpa prosedur yang rumit atau persyaratan yang kompleks. Jika dilihat dari layanan online yang telah terdaftar dan mendapat izin oleh OJK, layanan tersebut akan jauh lebih selektif serta persyaratan yang diperlukan juga jauh lebih banyak seperti harus menyiapkan NPWP, slip gaji, Kartu Keluarga (KK) dengan waktu yang cukup lama sekitaran 1 minggu untuk dilakukan pencairan dana.²

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sektor keuangan, ditambah dengan kurangnya kehati-hatian saat mengajukan pinjaman, sering kali memicu berbagai masalah. Masalah-masalah ini kemudian berkembang menjadi persoalan yang cukup serius di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan layanan pinjaman online juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum—baik kepada penyedia layanan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama sebagai pihak yang bisa jadi penengah pada mengatasi konflik yang sering terjadi pada sektor teknologi, khususnya pada sektor teknologi finansial seperti pinjaman online. Perlindungan hukum untuk pelanggan pinjaman online adalah hal yang mutlak, dan di sisi lain, penyedia layanan pun memiliki kewajiban yang sama untuk memastikan perlindungan hukum bagi penggunanya.³

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Dhea Salma (2023) dalam Jurnal Syntax Literate menekankan fenomena maraknya pinjaman online ilegal dengan fokus pada rendahnya literasi keuangan masyarakat serta pentingnya kolaborasi pemerintah, OJK, dan Kominfo dalam memberantas praktik tersebut. Sementara juga terdapat penelitian tesis di Universitas Indonesia tahun 2024 berjudul *Upaya Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal*

² Philipus M. Hadjon, Titiek Sri Djatmayati. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 10.

³ Akbar, Ilham. "Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 11 (2021): 771-783.

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis legalitas perjanjian berdasarkan KUH Perdata serta menyoroti bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif yang diberikan negara. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji secara lebih luas faktor penyebab munculnya pinjaman online ilegal sekaligus menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah, dengan memadukan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menjelaskan fenomena atau regulasi, melainkan juga menempatkan pemerintah sebagai regulator sekaligus mediator dalam menyelesaikan konflik antara penyedia layanan dan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji apa saja yang menjadi faktor penyebab adanya pinjaman online yang dilakukan secara ilegal dan apa berbagai bentuk perlindungan hukum yang disediakan pemerintah bagi korban pinjaman online harus memperhatikan sistem hukum dan peraturan yang ada di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan tersebut, pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya:

1. Apa saja aspek-aspek penyebab adanya pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana jaminan hukum yang disediakan pemerintah bagi para korban pinjaman online ilegal?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dimaksudkan guna mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan munculnya pinjaman online ilegal serta menguraikan peranan pemerintah pada memberi perlindungan hukum pada masyarakat yang menjadi korban.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, dengan titik fokus dalam telaah pada aturan-aturan hukum yang berkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Metode ini mengandalkan kajian mendalam terhadap perundang-undangan sebagai dasar untuk memahami dan menjawab permasalahan hukum yang diangkat. melalui peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan berbasis konsep (conceptual approach). Untuk mendukung analisis, digunakan sumber-sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup regulasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, yang menjadi acuan utama dalam mengulas isu yang dibahas. Penelitian ini pun mengacu pada berbagai regulasi penting, termasuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Di lain sisi, analisis ini pun merujuk pada sejumlah landasan hukum lainnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik, dan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tak hanya mengandalkan sumber hukum utama, penelitian ini turut memperkaya pembahasannya dengan bahan hukum sekunder, mencakup berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, dan pandangan oleh para pakar di bidang hukum. Semua informasi tersebut diperoleh melalui penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi relevan dalam memahami peran pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat yang jadi korban pinjaman online ilegal.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Adanya Pinjaman Online Ilegal

Pinjol adalah suatu pinjaman yang dapat dilakukan melalui aplikasi secara online. Eksistensi pinjaman online dapat memberikan dampak positif yaitu memudahkan berbagai kalangan masyarakat meminjam uang dengan cara yang sederhana dan efisien, cukup melalui ponsel pintar tanpa mengurus ke bank.⁴ Tetapi dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang hal ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendapatkan suatu keuntungan, contohnya dengan menawarkan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal. Pinjaman online ilegal adalah kegiatan pinjam-meminjam yang menggunakan teknologi informasi dan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu pada hal tersebut yang berwenang untuk memberikan izin adalah OJK sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK. Persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan pinjaman online ilegal cukup mudah. Pihak peminjam hanya perlu mengisi data diri, foto identitas, foto KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta nomor telepon darurat. Dengan persyaratan yang cukup mudah tersebut, menjadi daya tarik dan banyak diminati oleh masyarakat.⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya pinjaman online secara ilegal sampai saat ini, yaitu (1) tingkat penerimaan pengajuan pinjaman online resmi yang masih rendah, (2) tingginya selisih permintaan dengan penyediaan kredit di masyarakat, (3) proses seleksi legalitas fintech atau layanan pinjaman online yang sangat ketat, dan (4) adanya ketentuan serta regulasi yang wajib dipenuhi.⁶ Selain itu kurangnya literasi masyarakat mengenai keuangan juga menjadi salah satu faktor adanya pinjaman online ilegal, karena kurangnya literasi banyak masyarakat yang menjadi korban dan makin meningkatnya peminjaman online yang dilakukan secara ilegal.

Layanan pinjaman online ilegal kerap kali berganti nama untuk mengelabui pengguna, namun tetap menerapkan bunga yang sangat tinggi. Banyak orang yang mengajukan pinjaman tanpa benar-benar memahami syarat dan ketentuannya, sehingga tidak jarang terjebak dalam sistem bunga dan denda yang memberatkan. Zaenuddin (2021) mengungkapkan beberapa dampak negatif yang sering dialami oleh pengguna, seperti: bunga yang mencekik, penagihan yang dilakukan saat pengguna dalam kondisi darurat, hingga ancaman berupa fitnah dan pencemaran nama baik. Selain itu, informasi pribadi pengguna kerap dibocorkan tanpa izin, kontak di ponsel disebar, dan aplikasi bisa mengakses seluruh data di perangkat. Perusahaan pinjaman ini juga sering kali tidak memiliki identitas yang jelas, mengenakan biaya administrasi tanpa pemberitahuan, serta gagal mencatat pembayaran yang sudah dilakukan. Masalah lain muncul saat pengguna kesulitan mengakses aplikasi saat jatuh tempo pembayaran. Lebih lanjut, proses penagihan pada pinjaman online sering kali melibatkan banyak pihak, dan tak jarang data pribadi pengguna disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan, ada kasus di mana data tersebut digunakan

⁴ Putri, Poppy Amanda, and Kasmanto Rinaldi. "Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)." (2023).

⁵ Poernomo, Sri Lestari. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 134-148.

⁶ Ratnaningrum, Tiara, Rina Dewi, and Ilham Ilham. "Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 11715-11726.

untuk mengakses aplikasi pinjaman lain tanpa seizin pemiliknya, yang tentu saja melanggar privasi dan merugikan pengguna.⁷

3.2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Bagi Korban Pinjaman Online Ilegal

Perlindungan hukum ialah hak yang mesti diperoleh pada tiap individu, dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan tersebut. Langkah perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang bertentangan pada aturan ataupun norma yang berjalan. Perlindungan hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang berfungsi dalam menegakkan keadilan dan bertujuan menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.⁸ OJK mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi jalannya aktivitas jasa keuangan dalam sektor keuangan maupun tidak. Sebagai penyelenggara sudah seharusnya perusahaan pinjaman online mendaftarkan perusahaannya kepada OJK. Pengguna pinjol berhak dapat mendapatkan informasi mengenai dokumen dalam pemba elektronik mereka, serta dilindungi dari pengalihan tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara.⁹ Pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang fintech memegang peran penting dalam menjaga hak-hak pelanggan. Ketentuan mengenai perlindungan pelanggan ini telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dengan khusus mengatur hak-hak pelanggan agar terhindar dari praktik yang merugikan yang bertujuan untuk memastikan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak dan agar pelaku usaha fintech menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan transparan. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah perlu merujuk pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi landasan utama dalam mengawasi sektor ini.¹⁰ Perusahaan pinjaman online wajib mendaftarkan diri serta mengurus izin operasional pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah instansi tercatat secara resmi, mereka diwajibkan untuk mengajukan izin operasional dalam kurun waktu maksimal satu tahun sejak tanggal pendaftaran. Aturan ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menetapkan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sebagai dasar hukum pada penyelenggaraan serta pengawasan aktivitas tersebut. Beberapa poin penting dalam aturan ini antara lain: Pasal 27 mewajibkan perusahaan untuk menyimpan rekaman audit dari seluruh aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagai bahan untuk penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pemeriksaan lain. Sementara, Pasal 45 mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan kinerja

⁷ Sartika, Kartini Dwi, and Dewi Larasati. "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2940-2948.

⁸ Putra, Artha Mahendra, and Rani Apriani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LAYANAN PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 571-578.

⁹ Triansyah, Abdurrazaq, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, and Andi M. Afif. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)." *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1090-1104.

¹⁰ Yaka Arvante, Jeremy Zefanya. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): hlm 77

keuangan serta jumlah dan jenis pengaduan pengguna secara rutin setiap bulan dan tahun.¹¹

Tujuan perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan adalah untuk membangun mekanisme yang kuat dalam melindungi konsumen, memperkuat kapabilitas konsumen, serta menumbuhkan kesadaran di kalangan penyedia layanan jasa keuangan tentang urgensi menjaga kepentingan konsumen.¹² Tujuan ini dimaksudkan untuk membangun pandangan positif masyarakat terhadap sektor keuangan. Mengingat sektor ini cukup kompleks, peran OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen menjadi sangat penting. OJK menyediakan berbagai bentuk perlindungan, mulai dari upaya pencegahan kerugian yang bisa dialami konsumen, layanan untuk menyampaikan pengaduan, hingga mekanisme perlindungan hukum. Seluruh ketentuan terkait hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang membahas terkait pelaksanaan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam mengatur mekanisme dan kewajiban penyelenggara di sektor tersebut.¹³

Setiap penyelenggara layanan pinjaman online diwajibkan untuk terlebih dahulu mendaftarkan diri dan mengurus izin resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah memperoleh status terdaftar, perusahaan wajib mengajukan permohonan izin operasional selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pendaftaran. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam regulasi OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang menentukan secara khusus layanan pinjam meminjam uang yang berbasis pada teknologi digital, dan menjadi acuan utama dalam pengaturan serta pengawasan kegiatan tersebut. Di dalam regulasi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang harus dipenuhi. Misalnya, Pasal 27 menegaskan bahwa setiap perusahaan harus menyimpan catatan audit terhadap seluruh aktivitas sistem elektroniknya, guna keperluan hukum, penyelesaian konflik, verifikasi, maupun pemeriksaan. Selain itu, Pasal 45 mewajibkan perusahaan untuk menyusun dan menyampaikan laporan berkala, baik bulanan maupun tahunan, yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan serta rincian pengaduan dari pengguna layanan.¹⁴ (5). Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, penting juga untuk tidak mengganggu kelancaran usaha pelaku bisnis, karena mereka memiliki peran yang krusial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, aturan yang dibuat harus bisa menjaga hak konsumen sekaligus melindungi kepentingan pelaku usaha.

Hal ini bertujuan agar perlindungan konsumen tidak membuat konsumen menjadi lebih kuat serta pelaku menjadi lemah.¹⁵ Undang-Undang Perlindungan

¹¹ Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, and Yolanda Theresia B. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 4, No. 1 (2022): 1076-1080.

¹² Mulyadi, Yadi, Hasnah Aziz, and Annie Myranika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK." *JURNAL PEMANDHU* 5, no. 1 (2024): 69-85.

¹³ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No. 2 (2021): 595-596.

¹⁴ Hendro Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 1 (2020): hlm 329.

¹⁵ Ananda, Ummie Tsabita, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, and Ayu Puispasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 104-113.

Konsumen berfungsi menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menjaga dan memperkuat hak-hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil.¹⁶ Karena itu, konsumen memiliki hak untuk menerima apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Beberapa hak konsumen yang penting meliputi: (1) memperoleh informasi yang jelas serta tepat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan agar terhindar dari penipuan, (2) memperoleh harga yang sesuai dengan kualitas dan standar produk, serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, (3) mendapatkan produk yang aman serta lingkungan yang sehat, (4) memperoleh solusi jika mengalami kerugian melalui penyelesaian sengketa, (5) terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang dari pelaku usaha, dan (6) Setiap orang berhak mendapatkan penggantian bila barang atau jasa yang diterimanya tidak selaras pada kebutuhan ataupun meleset dari harapan.¹⁷ Pemerintah perlu memperkuat upaya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar semakin memahami informasi yang berkaitan dengan isu tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih cermat dalam memilih layanan pinjaman online yang terpercaya serta lebih sadar akan potensi risiko yang mungkin muncul. Dengan demikian, kerugian yang dialami konsumen bisa diminimalisir.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Kasus pinjaman online ilegal sering kali muncul karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan digital. Pesatnya perkembangan teknologi justru ikut memperbesar jumlah korban dari praktik pinjaman ilegal ini. Guna memastikan hak-hak pelanggan tetap terjaga, pemerintah telah menetapkan jaminan perlindungan hukum dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang secara khusus menetapkan berbagai aspek perlindungan pelanggan. Agar pelaksanaannya efektif, peran pengawasan yang ketat dari pemerintah sangat penting, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas pengawasan tersebut berlandaskan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menetapkan mekanisme pelayanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini mencakup seluruh pelaku usaha pinjaman online, baik yang telah mengantongi izin resmi maupun yang belum terdaftar secara legal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih selektif dan cermat dalam memilih platform pinjaman online yang kredibel, dan memahami potensi risiko yang kemungkinan muncul dari penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Philipus M. Hadjon, Titiek Sri Djatmayati. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), 10-12.
- Putri, Poppy Amanda, and Kasmanto Rinaldi. *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi* (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, 2023). 11-13

Jurnal

- Akbar, Ilham. "Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 11 (2021): 771-783.

¹⁶ Asti, N. P. "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 111-122.

¹⁷ Nurul Tika Pratiwi, Aprina Chintya. "Studi Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam." *Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya* 2, No. 1 (2017): hlm 165.

- Ananda, Ummie Tsabita, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, and Ayu Puispasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 104-113.
- Asti, N. P. "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 111-122.
- Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No. 2 (2021): 595-596.
- Hendro Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 1 (2020): hlm 329.
- Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, and Yolanda Theresia B. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 4, No. 1 (2022): 1076-1080.
- Mulyadi, Yadi, Hasnah Aziz, and Annie Myranika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK." *JURNAL PEMANDHU* 5, no. 1 (2024): 69-85.
- Nurul Tika Pratiwi, Aprina Chintya. "Studi Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam." *Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya* 2, No. 1 (2017): hlm 165.
- Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal Ham* 11, no. 3 (2020): 353-367.
- Poernomo, Sri Lestari. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 134-148.
- Putra, Artha Mahendra, and Rani Apriani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LAYANAN PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 571-578.
- Ratnaningrum, Tiara, Rina Dewi, and Ilham Ilham. "Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 11715-11726.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).